



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUDDIN Alias SAM Bin TALIA**;
2. Tempat lahir : Katumbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rappogading Selatan, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Alias SAM Bin TALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm yang ujungnya tajam dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna ke coklat;Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebani Terdakwa SAMSUDDIN Alias SAM Bin TALIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-48/P.WALI/Eoh.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Alias SAM Bin TALIA, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Kalimua Kelurahan Batupanga Kecamatan Luyo

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun terdakwa yang berada di Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar mengendarai Sepeda Motor, pada saat terdakwa melintasi rumah Saksi RASID di Lingkungan Kalimbia, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba Saksi RASID memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa kemudian berjalan menuju halaman rumah Saksi RASID lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi RASID “kenapa mutebang coklatku, coklatmu nah” lalu Saksi RASID menjawab “iya coklatku” sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi RASID, kemudian Terdakwa menampar pipi kanan atau setidaknya bagian tubuh yang lain Saksi RASID sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri lalu Saksi RASID menarik kerah baju Terdakwa, selanjutnya terdakwa menghunuskan parang (mengeluarkan parang dari sarungnya) yang sebelumnya diselipkan dipinggang lalu terdakwa mengayunkan punggung parang (sisi tumpul) ke kepala bagian belakang Saksi RASID kemudian terdakwa mengayunkan punggung parang (sisi tumpul) ke bagian leher dan badan terdakwa lalu datang Saksi HASMIA berteriak “tolongka e Samasuddin nabunuh suamiku” selanjutnya datang Saudara SYUKUR dan beberapa warga meleraikan perkelahian antara terdakwa dan Saksi RASID;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi RASID karena Terdakwa emosi pada saat Saksi RASID membahas perihal batas kebun dengan nada keras dan marah kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B-01/400.1/PKM-BTP/VER/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Edward Huzain Rafid Dokter pada Puskesmas Batupanga telah melakukan pemeriksaan terhadap RASID pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
 2. Pemeriksaan Kepala;
 - Luka pada kepala lebar 0.7 cm Panjang 2.8 cm;
 - Nampak bengkak pada tekuk akibat pukulan gagang parang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa luka yang ditemukan adanya luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RASID mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri sehingga menghalangi Saksi RASID melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rasid Alias Kama Daria Bin H. Hamma Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, di depan rumah Saksi yakni di Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman;
 - Bahwa Terdakwa telah memukul lengan Saksi dan badan Saksi menggunakan punggung parang (bagian yang tidak tajam) dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak kurang lebih sepuluh kali, lalu Terdakwa kembali memarangi Saksi di bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi mengalami luka robek;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 cm;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya saat Saksi sedang mengangkat timbunan di depan rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa lewat, lalu Terdakwa singgah dan menghampiri Saksi kemudian Saksi berkata "kenapa mutebang coklatku?" kemudian Terdakwa berkata "coklatmu nah" lalu Saksi berkata "iya coklatku" kemudian Terdakwa merapat ke badan Saksi sambil menghunuskan parangnya, lalu memukulkan ke lengan Saksi dan badan Saksi setelah itu Terdakwa kembali memarangi Saksi di bagian kepala Saksi sebanyak satu kali

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



hingga mengakibatkan luka robek pada bagian kepala Saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa awal mula permasalahan Saksi dan Terdakwa yakni terkait dengan masalah batas tanah/kebun Saksi;
- Bahwa luka robek pada bagian kepala Saksi mendapatkan delapan jahitan;
- Bahwa luka robek pada bagian kepala Saksi telah sembuh dan Saksi telah menjalankan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai jumlah pemukulannya dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya satu kali menampar Saksi dan satu kali memukul kepala Saksi menggunakan punggung parang;

2. Hasmia Alias Mama Mariam Bin Alm. Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada suami Saksi yakni Saksi Rasid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, di depan rumah Saksi di Dusun Kalimba, Desa Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Rasid sekitar 3 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi sedang berada di dalam rumah sedang minum kopi bersama Saksi Rasid dengan anak Saksi yakni Sdri. Sarina kemudian Saksi menyuruh Saksi Rasid untuk mengantarkan Sdri. Sarina pergi ke sekolah, selanjutnya Saksi Rasid mengeluarkan sepeda motor dari rumah Saksi akan tetapi tidak lama kemudian Saksi mendengar suara yang keras Terdakwa mengatakan "coklat mu a", oleh karena itu Saksi keluar dari rumah, pada saat keluar dari rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah senjata tajam jenis parang dalam posisi parang tersebut sudah terhunus dan diangkat ke atas kemudian Saksi Rasid memegang kerah baju Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang miliknya dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Rasid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Rasid di bagian kepala menggunakan gagang parang secara berulang kali kemudian Terdakwa menodongkan parangnya di leher belakang Saksi Rasid, sehingga Saksi berteriak "tolongka e tolongkae samasuddin nabunuh suamiku" akan tetapi Terdakwa melanjutkan memukul Saksi Rasid di bagian kaki dan paha Saksi Rasid secara berulang kali menggunakan samping parang dan bagian atas parang yang tumpul yang membuat Saksi Rasid terjatuh kemudian Terdakwa menginjak injak Saksi Rasid tidak lama kemudian datang Sdr. Syukur dan beberapa warga yang langsung menarik Terdakwa untuk menjauh selanjutnya Sdr. Bapak Wada mengantar Saksi Rasid ke Puskesmas Luyo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa marah dikarenakan Saksi Rasid mengambil pohon coklat yang berada di kebun Saksi Rasid sendiri yang mana Terdakwa klaim bahwa 3 pohon coklat yang dipetik oleh Saksi Rasid tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi Rasid akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa luka robek pada bagian kepala Saksi Rasid mendapatkan delapan jahitan;
- Bahwa luka robek pada bagian kepala Saksi saat ini telah sembuh dan Saksi telah menjalankan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai jumlah pemukulannya dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya satu kali menampar Saksi dan satu kali memukul kepala Saksi menggunakan punggung parang serta Terdakwa tidak melihat saksi berada di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: B-01/400.1/PKM-BTP/VER/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Edward Huzain Rafid Dokter pada Puskesmas Batupanga telah melakukan pemeriksaan terhadap RASID pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
 - 2) Pemeriksaan Kepala;
 - Luka pada kepala lebar 0.7 cm Panjang 2.8 cm;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



- Nampak bengkok pada tekuk akibat pukulan gagang parang;

Kesimpulan:

Bahwa luka yang ditemukan adanya luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Rasid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rasid pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, di Lingk. Kalimbua, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman tepatnya di depan rumah Saksi Rasid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rasid dengan cara menampar wajah Saksi Rasid pada bagian kanan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Rasid pada kepala bagian belakang menggunakan punggung parang (pada sisi bagian tumpul parang);
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Lampoko, Kec. Campalagian, Kab. Polman menuju kebun Terdakwa di Lingkungan Rano, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian dalam perjalanan menuju kebun Terdakwa tersebut, tepatnya di dekat rumah Saksi Rasid di Lingk. Kalimbua, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman, Saksi Rasid memanggil Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa singgah dan memarkir motor Terdakwa sekitar 10 meter dari tempat Saksi Rasid berdiri, kemudian Terdakwa berjalan menuju Saksi Rasid yang berdiri di depan rumahnya kemudian Saksi Rasid berkata kepada Terdakwa "sudahki ketemu dengan Hadi?", sehingga Terdakwa menjawab "tidak", kemudian Terdakwa kembali bertanya "kenapa?", Saksi Rasid kembali menjawab "itu Masalah batas kebun di atas", kemudian Terdakwa menjawab "saya punya lokasi itu kenapa?, kan ada patok di atas itu", lalu Saksi Rasid tidak terima dan marah-maraha kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi saat itu, sehingga Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan korban Saksi Rasid sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa lalu saat itu Saksi Rasid juga spontan untuk memegang kedua tangan Terdakwa masing-masing

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang membuat Terdakwa dan Saksi Rasid bergelut, kemudian Terdakwa menghunus parang milik Terdakwa lalu Terdakwa memukul punggung parang tersebut ke arah kepala Saksi Rasid menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian saat itu sudah ada orang yang datang melerai Terdakwa dan Saksi Rasid;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan Saksi Rasid terkait batas lokasi kebun milik Terdakwa dengan milik Saksi Rasid namun sempat dimediasi sehingga permasalahan tersebut selesai;
- Bahwa parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk digunakan di kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rasid mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merah;
- 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 50 cm yang ujungnya tajam dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna ke coklat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rasid pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, di Lingk. Kalimbua, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman tepatnya di depan rumah Saksi Rasid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rasid dengan cara menampar wajah Saksi Rasid pada bagian kanan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Rasid pada kepala bagian belakang menggunakan punggung parang (pada sisi bagian tumpul parang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Lampoko, Kec. Campalagian, Kab. Polman menuju kebun Terdakwa di Lingkungan Rano, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian dalam perjalanan menuju kebun Terdakwa tersebut, tepatnya di dekat rumah Saksi Rasid di Lingk. Kalimbia, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman, Saksi Rasid memanggil Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa singgah dan memarkir motor Terdakwa sekitar 10 meter dari tempat Saksi Rasid berdiri, kemudian Terdakwa berjalan menuju Saksi Rasid yang berdiri di depan rumahnya kemudian Saksi Rasid berkata kepada Terdakwa "sudahki ketemu dengan Hadi?", sehingga Terdakwa menjawab "tidak", kemudian Terdakwa kembali bertanya "kenapa?", Saksi Rasid kembali menjawab "itu Masalah batas kebun di atas", kemudian Terdakwa menjawab "saya punya lokasi itu kenapa?, kan ada patok di atas itu", lalu Saksi Rasid tidak terima dan marah-marah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi saat itu, sehingga Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan korban Saksi Rasid sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa lalu saat itu Saksi Rasid juga spontan untuk memegang kedua tangan Terdakwa masing-masing menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang membuat Terdakwa dan Saksi Rasid bergelut, kemudian Terdakwa menghunus parang milik Terdakwa lalu Terdakwa memukul punggung parang tersebut ke arah kepala Saksi Rasid menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian saat itu sudah ada orang yang datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Rasid;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan Saksi Rasid terkait batas lokasi kebun milik Terdakwa dengan milik Saksi Rasid namun sempat dimediasi sehingga permasalahan tersebut selesai;
- Bahwa parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk digunakan di kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rasid mengalami luka pada bagian kepala dan sempat tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rasid pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, di Lingk. Kalimbua, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman tepatnya di depan rumah Saksi Rasid;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Rasid dengan cara menampar wajah Saksi Rasid pada bagian kanan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Rasid pada kepala bagian belakang menggunakan punggung parang (pada sisi bagian tumpul parang);

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Lampoko, Kec. Campalagian, Kab. Polman menuju kebun Terdakwa di Lingkungan Rano, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian dalam perjalanan menuju kebun Terdakwa tersebut, tepatnya di dekat rumah Saksi Rasid di Lingk. Kalimbua, Kel. Batupanga, Kec. Luyo, Kab. Polman, Saksi Rasid memanggil Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa singgah dan memarkir motor Terdakwa sekitar 10 meter dari tempat Saksi Rasid berdiri, kemudian Terdakwa berjalan menuju Saksi Rasid yang berdiri di depan rumahnya kemudian Saksi Rasid berkata kepada Terdakwa "sudahki ketemu dengan Hadi?", sehingga Terdakwa menjawab "tidak", kemudian Terdakwa kembali bertanya "kenapa?", Saksi Rasid kembali menjawab "itu Masalah batas kebun di atas", kemudian Terdakwa menjawab "saya punya lokasi itu kenapa?, kan ada patok di atas itu", lalu Saksi Rasid tidak terima dan marah-marah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi emosi saat itu, sehingga Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



menampar pipi sebelah kanan korban Saksi Rasid sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa lalu saat itu Saksi Rasid juga spontan untuk memegang kedua tangan Terdakwa masing-masing menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya yang membuat Terdakwa dan Saksi Rasid bergelut, kemudian Terdakwa menghunus parang milik Terdakwa lalu Terdakwa memukul punggung parang tersebut ke arah kepala Saksi Rasid menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian saat itu sudah ada orang yang datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Rasid;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan Saksi Rasid terkait batas lokasi kebun milik Terdakwa dengan milik Saksi Rasid namun sempat dimediasi sehingga permasalahan tersebut selesai;

Menimbang bahwa parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk digunakan di kebun;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rasid mengalami luka pada bagian kepala dan dan sempat tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B-01/400.1/PKM-BTP/VER/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Edward Huzain Rafid Dokter pada Puskesmas Batupanga telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rasid pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik;
- 2) Pemeriksaan Kepala;
 - Luka pada kepala lebar 0.7 cm Panjang 2.8 cm;
 - Nampak bengkak pada tekuk akibat pukulan gagang parang;

Kesimpulan:

Bahwa luka yang ditemukan adanya luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada Saksi Rasid;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merah;
- 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 50 cm yang ujungnya tajam dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna ke coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Alias Sam Bin Talia tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih merah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 50 cm yang ujungnya tajam dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna ke coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Pol.



Syaiful Ramli, S.H., M.H.